

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sebuah usaha pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kendala utama yang dialami negara dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu mengenai biaya. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat merealisasikan kebijakan dan program terkait pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan setiap tahunnya juga meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak. Pajak nantinya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pajak menjadi sumber utama besarnya

penerimaan negara yang paling diandalkan oleh pemerintah dan memiliki andil untuk menopang pembangunan nasional serta memenuhi dan menutupi pengeluaran negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak maka penerimaan Negara akan semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak sangat di perlukan bagi pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Negara. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan member motivasi dan deterrent effect yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh Liberty et al. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan berdampak pada penerimaan pajak Negara yang semakin meningkat. Hal tersebut akan secara langsung membuat Wajib Pajak berkontribusi dalam pembangunan dari Negara akan tumbuh semakin cepat.

Tabel 1.1
Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Realisasi SPT	Persentase Realisasi SPT
2019	59,511	54,879	92.22%
2020	61,846	63,419	102.54%
2021	66,370	64,214	96.75%
2022	72,793	53,241	73.14%
2023	77,494	55,888	72.12%

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi SPT yang ada dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 realisasi SPT berjumlah 92.22% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 102.54%. Tahun 2021 realisasi SPT mengalami penurunan menjadi 96.75%. Tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 73.14% dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan dan merupakan realisasi SPT terendah yang ada selama 5 tahun terakhir yaitu mencapai 72.12%. hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terus mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang dimana wajib pajak sendiri yang melaporkan besar pajak yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak yang tidak memahami terkait pelaporan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki dan kesadaran wajib pajak yang minim sehingga realisasi penerimaan SPT setiap tahunnya tidak mencapai target namun cenderung menurun.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak yaitu *Self Assesment System*. *Self Assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Resmi, (2018).

Adapun fenomena terkait *self assessment system* adalah Hasil pencatatan direktorat jenderal pajak Sumatera Utara (Kanwil DJP Sumut) menyebutkan bahwa sebanyak 117.467 wajib pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT tahunan hingga 16 april 2024. Untuk SPT tahun 2021 yang akan disampaikan tahun 2022. DJP menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT nantinya sebesar 80%. Walaupun sama dengan target tahun sebelumnya. Tapi lebih rendah dari realisasi tahun 2021. Dari artiket berikut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya karena kepatuhan wajib pajak yang rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan *self assessment system* sehingga banyak wajib pajak yang tidak memahami tentang pelaporan pajak tersebut dan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tunggakan pelaporan SPT (www.pajakku.com).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fika Safitri (2024) dan Amelia Febi Utami (2024) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi Niati, (2024) dan Ni Putu Gita Suparwati, (2024) menyatakan bahwa

Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Faktor Kedua terkait yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi Perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti ditaati dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adapun fenomena terkait sanksi perpajakan adalah Saat ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp. 100.000 atau Rp. 500.000 atau Rp. 1.000.000. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Widyarti Kusumowardhani, (2021). Hal ini tentu dianggap Sebagian wajib pajak denda tersebut tergolong tidak memberatkan karena dianggap cukup murah sehingga ada Sebagian wajib pajak yang menjadi kurang patuh karena sanksi yang kurang tegas.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia Febi Utamii, (2024) dan Ni Putu Gita Suparwati (2024) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renny Melinda (2024) dan Vanny Vashtiaty Sofyan, (2024) menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kualitas Pelayanan. Kualitas Pelayanan adalah Kualitas layanan adalah semacam tingkat kemampuan suatu jasa dengan segala atributnya yang secara riil disajikan sesuai dengan harapan konsumen. Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat

cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Adapun fenomena terkait Kualitas Pelayanan adalah Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak Kembali.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Purnama Sari, (2024) dan Ach Risal Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agnes Theresia Manullang (2024) dan Amalia Purnama Sari (2024) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai, **“Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mengalami Fluktuasi cenderung menurun hal ini dikarenakan *self assessment system* yang dimana Wajib Pajak sendiri yang

menentukan, menyetorkan, dan menghitung besar pajak yang terutang sehingga banyak wajib pajak yang kurang pengetahuan dan kesadaran dalam melaporkan pajak.

2. Adanya pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi
3. Adanya pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
4. Apakah *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan agar kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori yang telah dipelajari terkait masalah *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak

2. Bagi kantor pelayanan pajak medan barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, referensi dan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal yang berkaitan dengan *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

3. Bagi pihak lain atau pembaca

Memberikan informasi terkait peraturan membayar pajak kepada para wajib pajak dalam kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat

terutama dalam kaitannya dengan *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

